



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

ABDUL HAMID SOLTIF bin ABDUL SYUKUR SOLTIF, TTL/umur Umera, 23 Oktober 1980/ 36 tahun, agama Islam, pendidikan S 1 STIKIP Ternate, pekerjaan, Nelayan, tempat kediaman di Jalan Kampung Saunek, Kabupaten Raja Ampat, sebagai **Pemohon I**;

IRMA HAJI SALIM binti HUSEN HAJI SALIM, TTL/umur Lapintol, 20 Agustus 1984/ 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kampung Saonek, Kabupaten Raja Ampat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2017 telah mengajukan Permohonan Istbat Nikah yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0006/Pdt.P/2017/PA Srog. tanggal 03 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Juli 2006, yang dilaksanakan di Kampung Saunek, Kabupaten Raja Ampat dengan wali nikah ayah kandung bernama: Husen Haji Salim, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Abdullah

Hal. 1 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H.Salim dan Najib Numbewas dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
 3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Safira Herman binti Herman Abu ;
 4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
 5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN (Petugas Pencatat Nikah) kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Distrik Waigeo Selatan, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan;
 7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (ABDUL HAMID SOLTIF bin ABDUL SYUKU SOLTIF) dengan Pemohon II (IRMA HAJI SALIM binti HUSEN HAJI SALIM) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2006 di kampung Saunek , Kabupaten Raja Ampat;

Hal. 2 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan,
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK : 920503231060001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Raja Ampat, tanggal 5 Juni 2015, telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK : 9205036008840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;

Para Pemohon juga melampirkan asli Surat Keterangan nomor : Kd. 33.05/PW-01/25/V/2017, tanggal 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan, yang menerangkan bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut.

B. Saksi:

1. H. Hasan Mamberaku bin Ipau Mamberaku, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kepala Kampung Saunek, bertempat tinggal di Kampung Saunek, RT. 003/RW.002, Distrik Waigeo Selatan,, Kabupaten Raja Ampat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah Tante Pemohon I

Hal. 3 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah di jalan Waigeo Waisai, Kabupaten Raja Ampat, pada tanggal 5 Maret 2014 karena saksi ikut hadir pada saat terjadi akad nikah;
 - Bahwa selain Pemohon I dan Pemohon II, wali, saksi-saksi dan yang mengakad-nikahkan, yang ikut hadir pada acara tersebut adalah para tetangga dan saudara-saudara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Safira Herman;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain, dan selama ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;
2. Muallim Taha bin Taha, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Waigeo, Kelurahan Sapordancow, Distrik Waisai, Kabupaten Raja Ampat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah di jalan Waigeo Waisai, Kabupaten Raja Ampat, pada tanggal 5 Maret 2014 karena saksi ikut hadir pada saat terjadi akad nikah;
 - Bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan wali ayah kandung

Hal. 4 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Taha dan disaksikan oleh disaksikan oleh dua orang saksi bernama H. Anas dan Dr. Idham Said dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa selain Pemohon I dan Pemohon II, wali dan saksi-saksi, yang ikut hadir pada acara tersebut adalah para tetangga dan saudara-saudara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Safira Herman;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain, dan selama ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain alat bukti yang sudah diajukan di atas;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mereka tetap pada permohonannya dan mohon segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 09 Mei 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama

Hal. 5 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka secara formil, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dinyatakan sah karena perkawinan mereka yang dilakukan pada tanggal 05 Maret 2014, yang dilaksanakan di kediaman H. Anas di Jalan Waigeo Waisai Raja Ampat, tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan, Perkawinan tersebut dilakukan dengan wali ayah kandung bernama : Taha, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: H. Anas dan Dr. Idham Said dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan juga untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti yang berupa surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli Surat Keterangan dari KUA Distrik Waigeo Selatan dengan Nomor Kd.33.05/PW-01/31/V/207 tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi untuk memperkuat dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas,

Hal. 6 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil sebagai saksi. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan, di mana isi keterangan keduanya pada pokoknya bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 05 Maret 2014 di kediaman H. Anas di Jalan Waigeo Waisai Raja Ampat dengan wali nikah ayah kandung bernama: Taha, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama H. Anas dan Dr. Idham Said dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menyebabkan dilarangnya pernikahan antara keduanya, baik menurut peraturan perUndang-Undangan maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa selama ini tidak ada orang lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 Maret 2014 yang dilaksanakan di jalan Waigeo Waisai, Raja Ampat dengan wali nikah ayah kandung bernama: Taha, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: H. Anas dan Dr. Idham Said dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka, baik menurut peraturan perundang-Undangan maupun menurut hukum Islam;

Hal. 7 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon I selama menikah dengan Pemohon II tidak pernah menikah dengan perempuan lain, dan sampai saat ini tidak ada orang lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) (e) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak melanggar halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2014, dan ternyata dalam perkawinan yang tersebut tidak terdapat pelanggaran terhadap halangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Maka permohonan itsbat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Maret 2014 yang dilaksanakan di kediaman H. Anas di Jalan Waigeo Waisai Raja Ampat, telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Dengan demikian perkawinan tersebut sah hukumnya. Dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi dari Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi/ peristiwa hukum. Maka khusus untuk bukti

Hal. 8 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya pernikahan tersebut pencatatan menjadi suatu keharusan pula;

Hal. 9 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada pasal 34,35 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa penting yang di alami oleh Penduduk Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mendaftarkan/ mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (HERMAN ABU bin ABU) dengan Pemohon II (MISNAWATI binti TAHA) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2014 di kediaman H. Anas di Jalan Waigeo Waisai Raja Ampat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 91000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh **Anwar Harianto, S.Ag.** sebagai Hakim tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang

Hal. 10 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Akram, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Anwar Harianto, S. Ag.

Panitera Pengganti

Akram, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Redaksi	Rp	5.000
4.	Meterai	Rp	6.000
Jumlah		Rp	91.000

Terbilang : sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal. 11 dar 11 Hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)